


	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.17
		Tanggal :
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 54 menegaskan bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), termasuk standar pengabdian kepada masyarakat. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 juga mengamanatkan penyusunan dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar, dan formulir. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menekankan bahwa hasil Abdimas harus menyelesaikan masalah masyarakat melalui keahlian sivitas akademika, teknologi tepat guna, dan inovasi. Luaran Abdimas wajib diseminarkan, dipublikasikan, atau dipatenkan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> <li>5. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>6. Dekan Fakultas</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Dosen/Tim pelaksana kegiatan</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b> kegiatan sivitas akademika Universitas Alkhairaat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. <b>Dosen:</b> pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, baik di lingkungan internal maupun eksternal universitas.</li> <li>3. <b>Mahasiswa:</b> peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Alkhairaat yang berperan sebagai mitra maupun pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<p>4. <b>Prosedur SPMI:</b> tata cara atau mekanisme kerja yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) atau Quality Performance yang ditetapkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan.</p>
<p>E. Pernyataan isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM memastikan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencakup:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 57)</li> </ol> </li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM menyusun Rencana Strategis PkM (RSPkM) yang memuat: landasan pengembangan, peta jalan (roadmap), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta rencana pelaksanaan. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APT Poin 44.A)</li> <li>3. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan RSPkM dan Pedoman PkM serta memastikan adanya bukti sosialisasi dokumen tersebut. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APT Poin 44.B)</li> <li>4. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup enam aspek:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penilaian dan review,</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Hasil penilaian usul PkM,</li> <li>d. Legalitas penugasan pelaksana/kerja sama PkM,</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi,</li> <li>f. Dokumentasi output PkM. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APT Poin 44.C)</li> </ol> </li> <li>5. Ketua LPPM memastikan hasil PkM dievaluasi secara berkala untuk mengukur kesesuaian dengan peta jalan. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APS: No. 50.3 (S1), 51.3 (D3), 48.3 (S2))</li> <li>6. Ketua LPPM memastikan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APS: No. 50.4 (S1), 51.4 (D3), 48.4 (S2))</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ketua LPPM memastikan luaran PkM dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan dan/atau memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).</li> <li>8. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks Penilaian APS: No. 29, 64, 65 (S1), 31 (D3), 27, 58, 60 (S2))</li> </ol>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Alkhairaat mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui program workshop, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan terkait pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Universitas Alkhairaat meningkatkan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui fasilitasi partisipasi dosen dan mahasiswa pada forum konferensi nasional/internasional serta mendorong publikasi di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.</li> <li>3. Universitas Alkhairaat memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang terstandar serta melibatkan unit penjaminan mutu.</li> <li>4. Universitas Alkhairaat mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak (software) pendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan kegiatan.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 6.9</b> – Jumlah integrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran mata kuliah per tahun akademik.</li> <li>2. <b>IKU 6.12</b> – Bukti adanya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam pembelajaran, penelitian, dan PkM pada skala lokal, nasional, maupun internasional.</li> <li>3. <b>IKU 8.1</b> – Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran strategis, serta indikator kinerja.</li> <li>4. <b>IKU 8.2</b> – Tersedianya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya.</li> <li>5. <b>IKU 8.3 (a)</b> – Bukti pelaksanaan proses PkM, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penilaian dan review,</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Hasil penilaian usulan PkM,</li> <li>d. Legalitas penugasan pengabdian/kerjasama,</li> <li>e. Berita acara monitoring dan evaluasi,</li> <li>f. Dokumentasi luaran PkM.</li> </ol> </li> <li>6. <b>IKU 8.3 (b)</b> – Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM dalam 1 tahun akademik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. <b>IKU 8.4</b> – Bukti dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola kepada pimpinan perguruan tinggi atau mitra/pemberi dana.</li> <li>8. <b>IKU 9.11</b> – Jumlah karya ilmiah hasil penelitian dan PkM yang disitasi dalam 1 tahun akademik.</li> <li>9. <b>IKU 9.12</b> – Jumlah luaran penelitian dan PkM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Paten atau Paten Sederhana dalam 1 tahun akademik.</li> <li>10. <b>IKU 9.13</b> – Jumlah luaran penelitian dan PkM yang memperoleh HKI berupa Hak Cipta, dll. dalam 1 tahun akademik.</li> <li>11. <b>IKU 9.14</b> – Jumlah luaran penelitian dan PkM berupa Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, dan Rekayasa Sosial dalam 1 tahun akademik.</li> <li>12. <b>IKU 9.15</b> – Jumlah luaran penelitian dan PkM berupa Buku ber-ISBN atau Book Chapter dalam 1 tahun akademik.</li> <li>13. <b>PerBAN-PT 5/2019 Matriks APS S1 No. 51</b> – Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun akademik.</li> <li>14. <b>IKU 5.2</b> – Jumlah luaran karya ilmiah yang mendapat rekognisi internasional dan penerapan di masyarakat.</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>2. Pedoman PkM untuk Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>3. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>4. Laporan evaluasi PkM beserta tindak lanjut untuk meningkatkan relevansi kegiatan dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>5. Laporan semesteran PkM.</li> <li>6. Laporan tahunan PkM.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang</li> </ol>

	<p>Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.18
		Tanggal :
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) ditetapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 yang mewajibkan perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), termasuk standar PkM. Hal ini dipertegas dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4.b yang menugaskan perguruan tinggi menyusun dokumen SPMI. Standar isi PkM memuat kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan IPTEK, mencakup penerapan langsung, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model pemecahan masalah, serta kekayaan intelektual sesuai kebutuhan masyarakat.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> <li>5. Dekan Fakultas</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Dosen/Tim pelaksana kegiatan</li> <li>8. Kepada Bidang Kemahasiswaan</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b> kegiatan sivitas akademika Universitas Alkhairaat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. <b>Dosen:</b> pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, baik di lingkungan internal maupun eksternal universitas.</li> <li>3. <b>Mahasiswa:</b> peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Alkhairaat yang berperan sebagai mitra maupun pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<p>4. <b>Prosedur SPMI:</b> tata cara atau mekanisme kerja yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) atau Quality Performance yang ditetapkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan.</p>
<p>D. Pernyataan isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM (RSkM) serta Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 58).</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM menyusun dan mengusulkan RSkM dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 58).</li> <li>3. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan Rencana Strategis PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi, meliputi:  hasil PkM dan penelitian yang dapat diterapkan langsung serta dibutuhkan masyarakat pengguna; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat;</li> <li>b. teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>c. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, maupun pemerintah;</li> <li>d. kekayaan intelektual (KI) yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol> </li> </ol>
<p>E. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Alkhairaat mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop, pelatihan, dan pendampingan terkait pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Universitas Alkhairaat memfasilitasi dosen untuk selalu mengembangkan dan memperbarui kompetensi dalam melaksanakan PkM sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Universitas Alkhairaat mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil PkM pada forum ilmiah, seminar, jurnal, serta media lokal, nasional, maupun internasional.</li> <li>4. Universitas Alkhairaat memperkuat sistem monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PkM secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.</li> <li>5. Universitas Alkhairaat mengupayakan pemanfaatan teknologi dan perangkat lunak (software) untuk</li> </ol>

	mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
F. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.1</b> → Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis, dan indikator kinerja.</li> <li>2. <b>IKU 8.2</b> → Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya kepada dosen dan mahasiswa.</li> </ol> <p>Indikator Kinerja Tambahan (IKT):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>IKT 8.1</b> → Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM.</li> <li>4. <b>IKT 8.2</b> → Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM.</li> </ol> <p>Indikator BAN-PT / LAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa</b> dengan peta jalan PkM dibandingkan dengan jumlah PkM dalam 1 tahun akademik (PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019, Matriks APS S1 No. 50).</li> </ol>
G. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>2. Pedoman PkM untuk Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>3. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>4. Laporan evaluasi PkM beserta tindak lanjut untuk meningkatkan relevansi kegiatan dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>5. Laporan semesteran PkM.</li> <li>6. Laporan tahunan PkM.</li> </ol>
H. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ol>

	<p>Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</p> <p>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</p> <p>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</p> <p>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</p> <p>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.19
		Tanggal :
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

### 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Alkhairaat merupakan kriteria minimal yang mengatur tahapan kegiatan PkM, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Proses PkM di Universitas Alkhairaat diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat daya saing bangsa.</p> <p>Hasil luaran PkM mencakup seluruh capaian yang dihasilkan melalui kegiatan ilmiah yang sistematis, sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya akademik Universitas Alkhairaat.</p> <p>Penyusunan standar proses PkM ini dimaksudkan untuk menjamin mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Alkhairaat, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> <li>5. Dosen/Tim pelaksana kegiatan serta mahasiswa</li> <li>6. Mitra pengabdian</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b> kegiatan sivitas akademika Universitas Alkhairaat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. <b>Dosen:</b> pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,</li> </ol>


	<p>penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, baik di lingkungan internal maupun eksternal universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Mahasiswa:</b> peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Alkhairaat yang berperan sebagai mitra maupun pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. <b>Prosedur SPMI:</b> tata cara atau mekanisme kerja yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) atau Quality Performance yang ditetapkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan serta rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. <b>Monitoring dan Evaluasi (Monev):</b> kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan tujuan.</li> <li>6. <b>Luaran PkM:</b> hasil nyata yang diperoleh dari kegiatan PkM, baik berupa produk, model, publikasi, maupun pengakuan hukum (HKI).</li> </ol>
E. Pernyataan isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen dan/atau mahasiswa dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat.</li> <li>e. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 2)</li> </ol> </li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan bahwa kegiatan PkM wajib mempertimbangkan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 3)</li> <li>3. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan bahwa PkM oleh mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan mematuhi ketentuan peraturan perguruan tinggi. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 4)</li> <li>4. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan bahwa PkM yang dilakukan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk pengakuan SKS, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan, tanpa detail jumlah menit per minggu. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 5 — pengaturan SKS sesuai kebijakan PT)</li> <li>5. Ketua LPPM memastikan bahwa PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Dosen</li> </ol>

	<p>penyelenggara wajib memenuhi ketentuan poin a dan b, sementara mahasiswa yang ikut mendapatkan bimbingan dan pengakuan SKS sesuai syarat program.</p> <p>(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 6)</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM Universitas Alkhairaat memiliki dan menerapkan SOP/QP Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. LPPM mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa melalui program, sosialisasi, dan kerja sama dengan mitra eksternal.</li> <li>3. Universitas Alkhairaat meningkatkan kompetensi dosen melalui workshop dan pelatihan penyusunan roadmap serta pelaporan kegiatan PkM.</li> <li>4. LPPM mendorong dosen melakukan penjadwalan dan pemantauan pelaksanaan PkM sesuai kalender kegiatan LPPM.</li> <li>5. LPPM memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi untuk efektivitas dan transparansi kegiatan pengabdian.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.1</b> → Adanya dokumen Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran strategis, dan indikator kinerja.</li> <li>2. <b>IKU 8.2</b> → Adanya Pedoman PkM yang mengatur proses PkM beserta bukti sosialisasinya.</li> <li>3. <b>IKU 8.3</b> → Bukti pelaksanaan proses PkM yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penilaian dan review,</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Hasil penilaian usulan PkM,</li> <li>d. Legalitas penugasan pengabdian / kerjasama PkM,</li> <li>e. Berita acara monitoring dan evaluasi,</li> <li>f. Dokumentasi luaran PkM.</li> </ol> </li> <li>4. <b>IKU 8.4</b> → Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola kepada pimpinan PT atau mitra / pemberi dana.</li> <li>5. <b>IKT 8.1</b> → Skor kepuasan dosen terhadap proses pelaksanaan PkM.</li> <li>6. <b>IKT 8.2</b> → Skor kepuasan mitra terhadap proses pelaksanaan PkM.</li> <li>7. <b>IKU 6.1</b> → Jumlah program studi (prodi) yang melakukan kegiatan kerjasama (terkait PkM).</li> <li>8. <b>IKU 6.2</b> → Jumlah mitra kerjasama PkM yang terlaksana dalam satu tahun akademik.</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) yang telah disahkan oleh Rektor.</li> <li>2. Pedoman PkM Universitas Alkhairaat yang mencakup ketentuan bagi Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>3. Proposal dan hasil review kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan evaluasi hasil review kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Surat Tugas pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>6. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>7. Laporan akhir dan dokumentasi luaran PkM, termasuk publikasi, model, atau produk hasil kegiatan.</li> <li>8. Laporan pelaporan tahunan PkM kepada pimpinan universitas atau mitra pendanaan.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.20
		Tanggal :
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

#### 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan standar pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), termasuk standar pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, penjaminan mutu pengabdian harus dilakukan secara berkelanjutan.</p> <p>Standar Penilaian PkM Universitas Alkhairaat menjadi acuan minimal dalam menilai mutu proses dan hasil PkM berdasarkan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian mencakup tingkat kebermanfaatan, kepuasan masyarakat, perubahan pengetahuan, serta keberlanjutan hasil berbasis iptek. Penilaian dilakukan dengan metode yang relevan dan terukur untuk memastikan peningkatan mutu pengabdian secara berkelanjutan.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b> kegiatan sivitas akademika Universitas Alkhairaat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. <b>Prosedur SPMI:</b> tata cara atau mekanisme kerja yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) atau Quality Performance yang ditetapkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan serta rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. <b>Monitoring dan Evaluasi (Monev):</b> kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan</li> </ol>


	<p>PkM untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan tujuan.</p> <p>4. <b>Luaran PkM:</b> hasil nyata yang diperoleh dari kegiatan PkM, baik berupa produk, model, publikasi, maupun pengakuan hukum (HKI).</p>
<p>E. Pernyataan isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mengatur penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi, dengan memenuhi prinsip: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukasi – penilaian dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu dan pembelajaran berkelanjutan bagi pelaksana;</li> <li>b. Objektivitas – penilaian berbasis kriteria yang terukur dan bebas dari subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabilitas – penilaian dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan terdokumentasi;</li> <li>d. Transparansi – hasil dan proses penilaian dapat diakses oleh pihak terkait.</li> <li>e. (Sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 38 ayat 2–3)</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil PkM wajib memperhatikan keterkaitan dengan standar isi, standar proses, dan standar hasil PkM, serta menjamin relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan arah pengembangan ilmu pengetahuan.</li> <li>3. Kriteria minimal hasil PkM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat;</li> <li>b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai sasaran kegiatan;</li> <li>c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan;</li> <li>d. Pengayaan sumber belajar dan pengalaman akademik bagi sivitas akademika;</li> <li>e. Teratasinya permasalahan sosial atau kebijakan berbasis bukti yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>4. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan Pedoman Penilaian PkM serta memastikan adanya bukti sosialisasi dan implementasi pedoman tersebut.</li> <li>5. Penilaian PkM dilaksanakan menggunakan instrumen dan metode yang relevan, terukur, serta berbasis bukti (evidence-based) untuk menjamin ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi berkala atas hasil penilaian PkM untuk memastikan kesesuaian dengan peta jalan (roadmap) dan pedoman pengabdian universitas.</li> <li>7. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu, relevansi, dan pengembangan keilmuan program studi, serta dilaporkan secara berkala kepada pimpinan universitas.</li> </ol>

F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama LPPM menyusun dan menyempurnakan kebijakan penilaian PkM yang berlandaskan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta menyosialisasikannya kepada dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal melalui kegiatan sosialisasi dan workshop mutu.</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kriteria dan instrumen penilaian PkM yang terukur dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kriteria ini mencakup aspek proses, hasil, dan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.</li> <li>3. Ketua LPPM melaksanakan pengumuman dan seleksi program hibah PkM internal Universitas Alkhairaat, mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan kolaborasi lintas bidang ilmu. Proses ini diikuti dengan penilaian proposal dan laporan berbasis instrumen yang disahkan oleh universitas.</li> <li>4. LPPM mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian PkM, memastikan tindak lanjut hasil penilaian menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas PkM di periode berikutnya.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.1</b> : Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. landasan pengembangan kegiatan PkM sesuai visi dan misi universitas;</li> <li>b. peta jalan (road map) PkM yang selaras dengan penelitian dan pengembangan keilmuan;</li> <li>c. sasaran dan program strategis PkM; serta</li> <li>d. indikator kinerja terukur untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.</li> </ol> </li> <li>2. <b>IKU 8.2</b> : Tersedianya dokumen pedoman PkM yang mengatur tata cara penilaian proses dan hasil PkM, meliputi kriteria, prosedur, dan instrumen penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan, serta bukti sosialisasi pedoman kepada dosen, mahasiswa, dan mitra terkait.</li> <li>3. <b>IKU 8.3</b> : Terdapat bukti pelaksanaan penilaian dan evaluasi kegiatan PkM, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penilaian dan review proposal PkM;</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer;</li> <li>c. Hasil penilaian dan rekomendasi PkM;</li> <li>d. Legalitas penugasan pengabdian dan/atau mitra kerja PkM;</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta</li> <li>f. Dokumentasi lengkap luaran PkM yang terverifikasi.</li> </ol> </li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pedoman PkM untuk Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>3. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau Mahasiswa.</li> <li>4. Laporan evaluasi PkM beserta tindak lanjut untuk meningkatkan relevansi kegiatan dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>5. Laporan semesteran PkM.</li> </ol> <p>Laporan tahunan PkM.</p>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.21
		Tanggal :
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya, M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berfungsi memastikan mutu dan efektivitas kegiatan PkM di Universitas Alkhairaat. Standar ini menjadi acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan pelaksana, baik dosen, mahasiswa, maupun mitra, agar kegiatan pengabdian berjalan profesional, relevan, dan berdampak. Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan ilmu sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta kompleksitas permasalahan masyarakat. Kompetensi pelaksana diukur dari kualifikasi akademik, pengalaman, dan hasil evaluasi pengabdian sebagaimana diatur dalam Pedoman PkM. Kewenangan pelaksanaan PkM ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi LPPM dengan memperhatikan prinsip kolaboratif dan keberlanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pengabdian masyarakat dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi.</li> <li>2. Kompetensi: seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai profesional yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas tridarma, termasuk kemampuan metodologis dan etis dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
E. Pernyataan isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM sesuai dengan standar</li> </ol>


	<p>kompetensi dosen dan peraturan yang berlaku. (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 51)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM Universitas Alkhairaat memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang relevan dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kompleksitas dan kedalaman sasaran kegiatan. (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 52 ayat 1)</li> <li>3. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan kemampuan pelaksana PkM berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik dan jabatan fungsional;</li> <li>b. rekam jejak dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya; serta</li> <li>c. kesesuaian bidang keahlian dengan program PkM yang dilaksanakan. (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023)</li> </ol> </li> <li>4. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab akademik yang terukur melalui evaluasi kinerja tridarma. (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023)</li> <li>5. Pedoman kewenangan pelaksana PkM ditetapkan oleh Rektor dan diatur dalam Pedoman PkM Universitas Alkhairaat yang mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan internal universitas.</li> <li>6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPPM menetapkan serta mengembangkan kelompok pelaksana PkM fungsional dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki bukti legal formal keberadaan kelompok PkM;</li> <li>b. Menghasilkan produk atau inovasi PkM yang berdampak pada penyelesaian masalah masyarakat; dan</li> <li>c. menghasilkan karya PkM yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. (PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019, Matriks APT poin 45)</li> </ol> </li> </ol>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Alkhairaat menetapkan dan melaksanakan rencana pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan PkM.</li> <li>2. LPPM Universitas Alkhairaat menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja dosen secara berkala sebagai upaya peningkatan mutu pelaksana PkM.</li> <li>3. Universitas Alkhairaat mendorong kolaborasi lintas bidang dan kemitraan dalam pelaksanaan PkM guna memperluas dampak dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.</li> </ol>

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.2</b> : Universitas Alkhairaat memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur kriteria pelaksana serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi, disertai bukti sosialisasi kepada sivitas akademika.</li> <li>2. <b>IKU 8.3</b> : Proses PkM dilaksanakan sesuai pedoman dengan bukti lengkap, meliputi penilaian, legalitas reviewer dan pengabdi, hasil evaluasi, serta dokumentasi luaran kegiatan.</li> <li>3. <b>IKU 4.7</b> : Produktivitas PkM tercermin melalui jumlah kegiatan dan luaran dosen sebagaimana tercatat dalam laporan kinerja perguruan tinggi.</li> <li>4. <b>IKU 2.1</b> : Mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan di luar kampus, termasuk PkM, sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat;</li> <li>2. Surat Tugas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Pedoman Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. Rekapitulasi Sertifikat Pelatihan Metodologi Penerapan Keilmuan sesuai bidang, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran;</li> <li>5. Daftar Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ol>

	<p>Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</p> <p>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</p> <p>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</p> <p>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</p> <p>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</p>
--	--

	UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	Kode : STD.SPMI-UA.22
	STANDAR SPMI	Tanggal : Revisi : 0.3 Halaman: 1 – 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM yang bermutu di Universitas Alkhairaat. Sarana dan prasarana berfungsi menunjang kebutuhan isi, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu dan pusat kajian yang relevan. Fasilitas tersebut harus memenuhi standar mutu, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selain digunakan untuk kegiatan PkM, sarana dan prasarana juga dapat dimanfaatkan secara terpadu untuk pembelajaran dan penelitian berbasis kolaborasi. Dengan demikian, standar ini menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas agar selaras dengan visi universitas serta prinsip keberlanjutan dan efektivitas tridarma perguruan tinggi.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pengabdian kepada Masyarakat Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah segala bentuk peralatan, perlengkapan, dan teknologi yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PkM, seperti perangkat komputer, alat laboratorium, media komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya. Sarana ini berfungsi menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan, memperlancar proses transfer pengetahuan, serta meningkatkan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Prasarana pengabdian kepada masyarakat mencakup segala fasilitas fisik dan infrastruktur pendukung, seperti gedung, ruang kerja, laboratorium, ruang pertemuan, serta akses transportasi dan jaringan informasi. Prasarana ini harus memenuhi standar</li> </ol>


	<p>keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan secara optimal.</p> <p>3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sarana dan prasarana adalah proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang digunakan untuk pengabdian masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan secara terintegrasi oleh universitas melalui unit terkait agar pemanfaatannya efisien, berkelanjutan, dan mendukung capaian standar mutu tridarma perguruan tinggi.</p>
E. Pernyataan isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman sarana dan prasarana PkM yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan secara berkala sesuai kebutuhan perkembangan teknologi dan masyarakat.</li> <li>2. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan pedoman sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tridarma, terutama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keilmuan program studi, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, serta penelitian terapan yang berdampak pada masyarakat.</li> <li>3. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip relevansi, kemutakhiran, aksesibilitas, dan keberlanjutan serta mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.</li> <li>4. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan standar pemeliharaan, pengelolaan, dan optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana agar mendukung efektivitas pelaksanaan PkM secara aman, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.</li> </ol>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Alkhairaat mengembangkan sistem perencanaan dan pengelolaan sarana-prasarana PkM yang terintegrasi dengan Renstra universitas dan rencana pengembangan LPPM, sehingga setiap kegiatan pengabdian memiliki dukungan fasilitas yang relevan dan memadai.</li> <li>2. LPPM Universitas Alkhairaat melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan bidang keilmuan, tema prioritas PkM, serta lokasi mitra sasaran agar kegiatan PkM lebih efektif dan berdampak.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Universitas Alkhairaat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan pemantauan sarana-prasarana PkM, termasuk sistem peminjaman, pelaporan, serta pemeliharaan berbasis digital.</li> <li>4. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik mendorong kolaborasi lintas fakultas dan kemitraan eksternal (pemerintah, industri, lembaga masyarakat) dalam pemanfaatan dan pengembangan sarana-prasarana bersama guna memperluas jangkauan dan dampak pengabdian masyarakat.</li> <li>5. LPPM secara berkala melakukan monitoring, evaluasi, dan audit sarana-prasarana untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keberlanjutan lingkungan.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.5</b> – Tersedianya dokumen pedoman sarana dan prasarana PkM yang memuat standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, beserta bukti sosialisasinya.</li> <li>2. <b>IKU 8.6</b> – Adanya bukti pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana PkM sesuai standar SN-Dikti dan pedoman universitas.</li> <li>3. <b>IKU 8.7</b> – Skor kepuasan dosen terhadap ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana PkM.</li> <li>4. <b>IKU 8.8</b> – Skor kepuasan mahasiswa terhadap pemanfaatan sarana-prasarana dalam kegiatan PkM.</li> <li>5. <b>IKU 8.9</b> – Bukti pemanfaatan sarana-prasarana PkM untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat, proses pembelajaran, dan penelitian.</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman PkM Universitas Alkhairaat yang memuat ketentuan sarana, prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> <li>2. Daftar inventaris sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat beserta bukti pemeliharaan dan pemanfaatannya.</li> <li>3. Jurnal, buku ajar, laporan pusat kajian, dan dokumentasi lain yang mendukung kegiatan PkM serta pemanfaatan sarana dan prasarana.</li> <li>4. Laporan evaluasi hasil PkM, termasuk pemantauan kondisi dan penggunaan sarana/prasarana.</li> <li>5. Bukti legal formal kepemilikan atau kerjasama penggunaan sarana dan prasarana untuk PkM.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

	<p>Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>	Kode : STD.SPMI-UA.23
		Tanggal :
<b>STANDAR SPMI</b>		Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar pengelolaan PkM di Universitas Alkhairaat menetapkan kriteria minimal tata kelola kegiatan pengabdian masyarakat agar berjalan efektif, akuntabel, dan terdokumentasi. Pengelolaan mencakup perencanaan, penugasan pelaksana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM. Aktivitas pengelolaan merujuk pada Renstra PkM institusi, meliputi: penyusunan program dan pedoman, fasilitasi kegiatan, monitoring dan evaluasi berkala, diseminasi luaran, peningkatan kompetensi pelaksana, pemberian penghargaan, serta koordinasi antarunit. Standar ini menjamin relevansi PkM dengan kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan standar isi, proses, dan penilaian, serta mendukung peningkatan kualitas luaran, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sivitas akademika.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan PkM: Kegiatan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan seluruh proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis.</li> <li>2. Pelaksana PkM: Dosen atau mahasiswa yang ditugaskan atau terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. LPPM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, unit yang mengelola, memfasilitasi, dan memonitor kegiatan PkM.</li> <li>4. Mitra: Pihak eksternal yang menjadi sasaran atau rekan dalam kegiatan PkM, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat.</li> </ol>
E. Pernyataan isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja formal yang memiliki tugas pokok mengelola seluruh aktivitas PkM,</li> </ol>

	<p>termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, diseminasi, dan pelaporan. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bentuk kelembagaan pengelola PkM dapat berupa Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau unit lain yang relevan sesuai kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 3)</li> <li>3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM bertanggung jawab untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>b. Menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal PkM;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi PkM;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil PkM;</li> <li>f. Meningkatkan kompetensi pelaksana PkM;</li> <li>g. Memberikan penghargaan bagi pelaksana berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM melalui kerja sama;</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana;</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan PkM. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 64 ayat 1)</li> </ol> </li> <li>4. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan institusi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana strategis PkM sebagai bagian dari Renstra perguruan tinggi;</li> <li>b. Kriteria dan prosedur penilaian PkM sesuai standar hasil, isi, dan proses;</li> <li>c. Mutu pengelolaan PkM yang berkelanjutan;</li> <li>d. Sistem pemantauan dan evaluasi lembaga atau fungsi PkM;</li> <li>e. Panduan kriteria pelaksana PkM;</li> <li>f. Optimalisasi sarana dan prasarana melalui kerja sama;</li> <li>g. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana;</li> <li>h. Pelaporan kinerja PkM melalui pangkalan data pendidikan tinggi. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 64 ayat 2)</li> </ol> </li> </ol>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop, pelatihan, dan berlangganan jurnal internasional untuk memperbarui kemampuan pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Universitas mendorong diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat melalui konferensi nasional dan jurnal ilmiah.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM dan Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan PkM, termasuk pemanfaatan software pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Universitas memastikan tersedianya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi dan RIP Pengabdian Masyarakat yang menjadi pedoman strategis kegiatan PkM.</li> <li>5. Bagian Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan prosedur SPMI untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengajuan dan penilaian proposal PkM;</li> <li>b. penetapan pemenang hibah;</li> <li>c. monitoring dan evaluasi kegiatan PkM.</li> </ol> </li> <li>6. Universitas mendorong pelaksanaan PkM secara aktif oleh dosen dan mahasiswa sesuai pedoman, kriteria, dan standar mutu yang berlaku.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKU 8.1:</b> Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.</li> <li>2. <b>IKU 8.2:</b> Adanya dokumen pedoman pengelolaan PkM yang mencakup kriteria pelaksana, tata cara pengajuan dan penilaian proposal, serta bukti sosialisasinya.</li> <li>3. <b>IKU 8.3:</b> Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas pengangkatan reviewer dan pengabdi;</li> <li>b. Hasil penilaian dan review proposal PkM;</li> <li>c. Berita acara monitoring dan evaluasi;</li> <li>d. Dokumentasi luaran PkM (laporan, publikasi, produk).</li> </ol> </li> <li>4. <b>IKU 4.7:</b> Produktivitas PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa sesuai target tahunan.</li> <li>5. <b>IKU 2.1:</b> Jumlah mahasiswa yang mengikuti atau memiliki pengalaman kegiatan PkM di luar kampus.</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Pengembangan PkM Universitas Alkhairaat.</li> <li>2. Pedoman Pengelolaan PkM, termasuk kriteria pelaksana dan penilaian proposal.</li> <li>3. Laporan pengelolaan dan pelaksanaan PkM.</li> <li>4. Laporan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi luaran.</li> <li>5. Laporan tahunan PkM.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44</li> </ol>

	<p>Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
--	---

	UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	Kode : STD.SPMI-UA.24
		Tanggal :
	STANDAR SPMI	Revisi : 0.3
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
1. Perumusan	Dwi pratiwi Lestari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Idrus, S.H., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P	Rektor	
4. Pertimbangan	Dr. Ir. Kasman Jaya., M.Si	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc	Ketua LPM	

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

KOMPONEN	URAIAN
A. Visi Misi Universitas Alkhairaat	<p>Visi: “Menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2035.”</p> <p>Misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. (2) Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS. (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.</p>
B. Rasional	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan PkM menetapkan kriteria minimal terkait sumber, mekanisme, dan akuntabilitas dana pengabdian kepada masyarakat. Sumber dana dapat berasal dari internal universitas, pemerintah, lembaga mitra nasional atau internasional, donasi, dan sumber lain yang sah. Dana digunakan untuk seluruh rangka kegiatan PkM, termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, peningkatan kapasitas pelaksana, serta insentif untuk publikasi dan HaKI. Standar ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Penyusunan standar pendanaan ini mengacu pada ketentuan SN Dikti, Peraturan BAN-PT terbaru, serta praktik terbaik pengelolaan dana PkM, sehingga pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.</p>
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>2. Wakil Rektor Universitas Alkhairaat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Universitas Alkhairaat).</li> <li>4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan PkM: Semua bentuk dana atau sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk dari internal universitas, hibah pemerintah, maupun pihak eksternal.</li> <li>2. Pembiayaan PkM: Proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan PkM sesuai peraturan dan standar akuntabilitas universitas.</li> <li>3. Sumber Dana Eksternal: Dana yang berasal dari pemerintah, swasta, lembaga internasional, atau mitra kerjasama yang sah dan terikat perjanjian resmi.</li> </ol>

E. Pernyataan isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Alkhairaat menetapkan sumber pendanaan PkM yang dapat berasal dari internal universitas, pemerintah, dan pihak eksternal yang sah.</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua LPPM memastikan mekanisme penggunaan dana PkM sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.</li> <li>3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun pedoman pembiayaan PkM, meliputi rencana anggaran, alokasi dana, dan pertanggungjawaban keuangan.</li> <li>4. LPPM memantau penggunaan dana PkM untuk menjamin ketercapaian tujuan dan luaran kegiatan.</li> </ol>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Alkhairaat mendorong pengembangan sumber dana internal maupun eksternal untuk PkM.</li> <li>2. LPPM menyosialisasikan prosedur pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana PkM.</li> <li>3. Universitas melakukan evaluasi berkala terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan dana PkM.</li> <li>4. LPPM memfasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan PkM bagi dosen dan pelaksana kegiatan.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU 8.1: Tersedianya dokumen pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> <li>2. IKU 8.2: Persentase kegiatan PkM yang didanai sesuai rencana anggaran dan prinsip akuntabilitas.</li> <li>3. IKT 8.1: Skor kepuasan dosen terhadap transparansi dan kemudahan pengelolaan dana PkM.</li> <li>4. IKT 8.2: Skor kepuasan mitra PkM terhadap penggunaan dana untuk luaran kegiatan.</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan PkM Universitas Alkhairaat.</li> <li>2. Rencana Anggaran Kegiatan PkM.</li> <li>3. Bukti pertanggungjawaban keuangan PkM.</li> <li>4. Laporan evaluasi penggunaan dana PkM.</li> <li>5. Dokumen hibah atau kerjasama eksternal terkait PkM.</li> </ol>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti, Edisi XIII Tahun 2020.</li> <li>12. Statuta Universitas Alkhairaat.</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Alkhairaat.</li> <li>14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> <li>15. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Alkhairaat.</li> </ol>
--	--